

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechstaat*) dan bukan merupakan negara berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*), seperti yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, prinsip Negara Hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang berarti bahwa negara termasuk di dalamnya setiap Individu, masyarakat, pemerintah dan lembaga negara yang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus dilandasi oleh hukum.

Perbuatan hukum yang di maksud perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara). Yang di maksud dengan perbuatan disini adalah perbuiuatan hukum dan yang di maksud dengan mengikatkan diri disini adalah saling mengikatkan diri, sebagai contoh dalam perjanjian jual beli penjual terikat untuk menyerahkan barangnya, pembeli terikat untuk membayar harganya. Tiada suatu ketentuan yang mengatur bagaimana perjanjian harus di buat. Bentuk / isi, format dalam membuat perjanjian terserah kepada pihak-pihak yang akan membuat perjanjian yang demikian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yaitu bahwa orang bebas untuk menentukan bentuk / isi dan syarat-syarat perjanjian. Di samping suatu perjanjian harus di buat memenuhi

syarat sahnya perjanjian, sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Disamping di penuhi syarat umum sebagai syarat khusus sebagai misal adakah perjanjian tersebut harus hanya di wewenang perbuatannya hanya kepada pejabat tertentu saja .

Di Indonesia sebagian masyarakat terutama di pedesaan masih diliputi oleh adat dan kebiasaan, untuk peristiwa-peristiwa yang penting dibuktikan dengan kesaksian dari beberapa orang saksi, biasanya yang menjadi saksi-saksi untuk peristiwa-peristiwa itu ialah tetangga, teman sekampung ataupun kepala desa. Peristiwa-peristiwa itu dapat berupa peristiwa-peristiwa biasa yang sudah berhubungan dalam kehidupan masyarakat itu, seperti pemberian nama kepada anak yang baru lahir, tetapi dapat juga merupakan peristiwa yang mempunyai akibat hukum yang penting, umpamanya dalam transaksi jual beli atau sewa-menyewa serta mengenai peristiwa penting lainnya dalam lingkungan keluarga, umpamanya pembagian warisan, pengangkatan anak bagi orang yang tidak mempunyai anak sendiri dengan hak untuk mewaris.¹

Dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, sebagian dari masyarakat kurang menyadari pentingnya suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan diantara para pihak cukup dilakukan dengan rasa saling kepercayaan dan dibuat secara lisan, tetapi ada pula sebagian masyarakat yang lebih memahami pentingnya membuat suatu dokumen sebagai alat bukti

¹Soegondo Notodirejo, R,2002, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta,hlm.4.

sehingga kesepakatan-kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tulisan, yang memang nantinya akan disajikan sebagai alat bukti.

Akta itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.² Sejak zaman Belanda, memang ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk membuat pencatatan-pencatatan serta menerbitkan akta-akta tertentu mengenai keperdataan seseorang, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjian-perjanjian diantara para pihak, dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan tersebut dianggap sebagai akta yang otentik. Arti sesungguhnya dari akta otentik adalah akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan.²

Tugas notaris memberikan bantuan tentang membuat akta otentik. Dan demikian, penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum³.

Notaris sebagai salah satu profesi hukum merupakan satu dari beberapa elemen dalam pelaksanaan hukum yang sebagian wewenangnya

²<http://irmadevita.com/2008/01/13/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-dibawah-tangan/>. Aksesinternet tanggal 16 Nopember 2009, Jam 17.30

² <http://irmadevita.com>. *Op. Cit*

³ Komar Andasmita, 2003, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Alumni, hal. 2

adalah menerbitkan suatu dokumen yang berupa akta dengan kekuatan sebagai akta otentik⁴. Akta Otentik ialah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat demikian itu di tempat dimana akta itu dibuat⁵. Sifat otentik dari akta inilah merupakan unsur yang memenuhi keinginan terwujudnya kepastian hukum tersebut. Dalam Akta otentik itu sendiri mengandung pernyataan atas hak dan kewajiban seseorang atau individu (dalam bidang Perdata) dan oleh karena itu melindungi seseorang dalam kepentingan tersebut.

Salah satu tujuan dibuatnya akta adalah guna memenuhi ketentuan perundang-undangan serta mendapatkan atau menjamin kepastian hukum dari terjadinya suatu peristiwa hukum. Akta menurut Subekti diartikan sebagai suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian mengenai akta otentik adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁷

Berdasarkan hal tersebut masyarakat menyadari bahwa bukti tertulis merupakan alat pembuktian yang penting dalam lalu lintas hukum, baik

⁴ A. Kohar, 2003, *Notaris dalam Praktek*, Alumni, Bandung, hal. 5.

⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.cit*, hal. 41

⁶Subekti, 2003, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramitha, Jakarta, hal. 25.

⁷Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 149.

dalam arti materilnya ialah dengan adanya bukti tertulis, maupun dalam arti formal yang menyangkut kekuatan dari alat pembuktian itu sendiri. Kewajiban untuk membuktikan ini didasarkan pada Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut." Berbicara masalah alat bukti, dalam Pasal 164 *Herzein Indonesisch Reglement* (HIR) jo Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) menyatakan⁸ Maka yang disebut bukti, yaitu bukti surat, bukti saksi, bukti sangka, pengakuan, sumpah.

Syarat formal upaya perdamaian yaitu adanya persetujuan kedua belah pihak, mengakhiri sengketa, mengenai sengketa yang telah ada, bentuk Perdamaian harus tertulis. Sebagai contoh bahan tesis saya maka akta di bawah tangan tersebut mengenai pidana anak, walaupun kasus yang pada bahan tesis saya tidak menjadikan pembahasan selain dari membahas dari aktanya tapi perlu di ketahui bahwa kasus tersebut masuk dalam Diversi. Pengertian diversi menurut UU No.11 Tahun 2012 telah di tafsirkan autentik pada Pasal 1 angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Terhadap apa yang di maksud dengan diversi tersebut UU No. 11 Tahun 2012 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.⁹

⁸ R. Tresna, 1996, *Komentar HIR*, Pradaya paramita, Jakarta, hal.141

⁹ R. Wiyono, 2015, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, hal.47

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Proses Diversi menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan melakukan perbandingan antara akta di bawah tangan dan akta otentik yang selanjutnya dibuat dalam bentuk tesis dengan judul **“Problematika Kekuatan Akta Dibawah Tangan Terhadap Hasil Mediasi Perkara Yang Di Lakukan Oleh Anak (Studi Perkara Laporan Polisi No.Pol:LP/B/62/III/Jateng/ResBms,Tanggal 21 Maret 2016)”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktek pembuatan akta di bawah tangan terhadap hasil mediasi perkara yang di lakukan oleh anak (Studi Perkara Laporan Polisi No.Pol:LP/B/62/III/Jateng/ResBms,Tanggal 21 Maret 2016).
2. Bagaimanakah problem hukum akta di bawah tangan terhadap hasil mediasi perkara yang di lakukan oleh anak (Studi Perkara Laporan Polisi No.Pol:LP/B/62/III/Jateng/ ResBms,Tanggal 21 Maret 2016) ?.
3. Apakah kendala dan solusi kekuatan akta di bawah tangan terhadap hasil mediasi tindak pidana yang di lakukan oleh anak terhadap hasil

perkara yang di lakukan oleh anak (Studi Perkara Laporan Polisi No.Pol:LP/B/62/III/Jateng/ResBms,Tanggal 21 Maret 2016) ?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis praktek pembuatan akta di bawah tangan terhadap hasil mediasi perkara yang di lakukan oleh anak (Studi Perkara Laporan Polisi No.Pol:LP/B/62/III/Jateng/ResBms,Tanggal 21 Maret 2016).
2. Untuk menganalisis problem hukum akta di bawah tangan terhadap hasil mediasi perkara yang di lakukan oleh anak (Studi Perkara Laporan Polisi No.Pol:LP/B/62/III/Jateng/ ResBms,Tanggal 21 Maret 2016).
3. Untuk menganalisis kendala dan solusi kekuatan akta di bawah tangan terhadap hasil mediasi tindak pidana yang di lakukan oleh anak terhadap hasil perkara yang di lakukan oleh anak (Studi Perkara Laporan Polisi No.Pol:LP/B/62/III/Jateng/ResBms,Tanggal 21 Maret 2016).

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat meberi manfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis bagi dunia kenotariatan

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat dipakai sebagai masukan kepada masyarakat, sehingga dapat mengerti perbedaan dan mengerti akibat ketika membuat akta di bawah tangan dan akta otentik.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan , sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis. Disamping itu

diharapkan bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khusus dalam bidang hukum dan kenotariatan.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penyusunan karya ilmiah yang berupa tesis di perlukan adanya sebuah penelitian, dan penelitian perlu adanya landasan teoritis, sebagaimana salah satu teori yang di sampaikan oleh M. Solly Lubis bahwa “landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep yang relevan di gunakan mengupas suatu kasus ataupun permasalahan ”.¹⁰

Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, terutama yang berkaitan dengan tesis ini, maka pembahasan akan relevan apabila di kaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat di gunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dan penelitian hukum.¹¹ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturalisasi dan menyusun penemuan-penemuan menyajikan dalam bentuk penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa di gunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi, untuk itu, orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori dalam penelitian sebagai suatu alat analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang di ajukan dalam masalah penelitian.

¹⁰ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan penelitian*, Mandar Maju Bandung, hal. 80.

¹¹ Salim H.S. 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 54.

Tiap-tiap peristiwa pasti ada sebabnya tidak mungkin terjadi begitu saja, dapat juga suatu peristiwa yang lain / akibat. Di samping hal tersebut di atas juga terjadi suatu peristiwa yang lain. Masalah sebab dan akibat tersebut dengan nama *causalitas*, yang berasal dari “*causa*” yang artinya adalah sebab.¹² Untuk penelitian tersebut berikut uraian dari :

1. Problematika

Pengertian Problematika Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan.¹³

Sedangkan ahli lain mengatakan menyatakan bahwa definisi problema/problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu."¹⁴. Jadi, problema adalah berbagai persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pemberdayaan, baik yang datang dari individu

2. Pengertian, Jenis Jenis dan Fungsi Akta

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”.¹⁵

a. Akta Otentik

¹² Fitriah artina, Makalah “Ajaran Tentang Kausalitas.”on Minggu, 21 Oktober 2010 02.34

¹³ Debdikbud, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, hal.207.

¹⁴ Syukir,2003, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami*, Al-Ikhlas, 1 Surabaya, hal. 65

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal.100

Menurut **Wirjono Prodjodikoro** , akta otentik adalah : Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan.¹⁶

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, akta otentik adalah “Surat yang dibuat oleh atau di muka seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membikin surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat tersebut sebagai surat bukti.”¹⁷

Dari kutipan-kutipan di atas, dapat diketahui bahwa akta otentik itu mengandung beberapa unsur pokok yaitu akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat umum yang ditentukan undang-undang. Yang dimaksudkan dengan pejabat umum adalah *Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil*, yang berarti bahwa surat-surat yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat tersebut, seperti akta notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses perbal pensitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian adalah merupakan akta otentik.

Kekuatan pembuktian akta otentik bersifat “*acte ambtelijk*”, merupakan suatu bukti sempurna dan mengikat (Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, Pasal 1870 KUH Perdata). Pengertian “sempurna” dimaksud bahwa akta otentik tersebut cukup membuktikan tentang peristiwa atau hak.

¹⁶ Wirjono, Prodjodikoro, 2007, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, hal.108

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal.104

Konkretnya sebagai bukti sempurna dalam arti bahwa ia tidak memerlukan penambahan alat bukti lagi.¹⁸

Kewenangan notaris untuk membuat akta otentik lebih lanjut diatur dalam pasal 15 UUJN No 2 tahun 2014, dalam pasal 15 ayat (1) ditentukan bahwa : Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Akta di Bawah Tangan

KUH Perdata Pasal 1874 ayat (1) mengatakan : Sebagai tulisan –tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.

Dari ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata terdapat kekhususan akta di bawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri, atau setidaknya, selain tanda tangan, yang harus ditulis dengan tangannya si penanda tangan adalah suatu penyebutan

¹⁸ Lilik Mulyadi, 2008, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Jambatan, Yogyakarta, hal. 150

yang memuat jumlah atau besarnya barang/uang yang terhutang. Dengan kekhususan ini dimaksudkan bahwa apabila ketentuannya tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Permulaan pembuktian dengan tulisan menurut Pasal 1902 KUH Perdata yaitu segala akta tertulis, yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seorang. Jadi dalam hal adanya kekhususan (pengecualian) dari akta di bawah tangan tersebut, maka untuk menjadi bukti yang lengkap harus ditambah dengan alat-alat pembuktian lainnya. Akan tetapi mengenai penggunaan bukti pada akhirnya akan terletak pada kebijaksanaan hakim.¹⁹

Akta juga mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Sebagai contoh perbuatan hokum harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil yaitu perbuatan hokum yang disebutkan dalam pasal 1767 KUHPerdata mengenai perjanjian utang piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam pasal 1767 KUHPerdata, disyaratkan adanya akta bawah tangan.
- b. Akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak darinya tentang apa yang di muat dalam akta tersebut. Akta otentik juga merupakan bukti yang mengikat berarti kebenaran dari hal- hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh

¹⁹ Teguh Samudera,,2002,*Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*,Alumni, Bandung.hal.46

hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut di akui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak di pakai (pasal 1857 KUHPerdara).²⁰

3. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah Mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan (*non litigasi*) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator. Tujuannya disini ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan.²¹

Perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme Mediasi. Namun dalam praktek, sering juga perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Dengan demikian, Pada kenyataannya mediasi sebenarnya dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana. Negara-negara yang telah menerapkan hal tersebut ialah Austria, Jerman, Belgia, Perancis, Polandia, Slovenia, Canada, Amerika Serikat, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Mediasi inilah yang disebut sebagai Mediasi Penal.²². Menurut DS. Dewi dan

²⁰<http://www.jasanotaris.com/2012/09/macam-macam-akta.html> 09.59

²¹ I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2009, Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar), hal. 12.

²² Mansyur Ridwan, 2010, Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, hal.166

Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal adalah Penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.²³

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesai, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.²⁴

Mediasi Penal yang menerapkan nilai-nilai Keadilan Restoratif bukanlah barang baru bagi masyarakat Indonesia, malahan sekarang keadilan ini dikatakan sebagai pendekatan yang Progresif seperti yang disampaikan oleh Marc Levin “Pendekatan yang dulu dinyatakan usang, kuno dan tradisional dikatakan sebagai pendekatan yang progresif”.²⁵

²³ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, hal.86.

²⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, hal. 4-5.

²⁵ Marc Levin dalam Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hal. 67.

Menurut Barda Nawawi Arief, Alasan dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara).²⁶

Mediasi pada bahan yang diambil untuk mendukung tesis yang ini buat adalah termasuk pada ADR adalah singkatan dari Alternative Dispute Resolution, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. ADR adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai alternatif atau opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya selain melalui jalur pengadilan. Maka pihak-pihak memilih jalur mediasi tersebut karena keuntungan menyelesaikan ADR sebagai suatu mekanisme yang bersifat alternatif, ADR berkembang karena adanya kebutuhan pencari keadilan yang tidak sepenuhnya didapatkan dari mekanisme pengadilan. Kebutuhan itu misalnya pencari keadilan membutuhkan:

1. proses pengambilan keputusan yang cepat;
2. keputusan yang final dan mengikat;
3. keputusan diambil oleh orang yang ahli di bidangnya;
4. kerahasiaan dalam proses penyelesaian; dan

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, hal. 169-171.

5. mekanisme penyelesaian yang spesifik, unik, sesuai dengan spesifikasi dan keunikan dari sengketyanya.²⁷

4. *Diversi*

Dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. UU SPPA telah mengatur tentang *Diversi* yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme *diversi* tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan *Diversi* tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.²⁸

Tujuan dari *Diversi* yang disebutkan dalam pasal 6 UU SPPA yaitu :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak.
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan.
- b. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.
- c. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat

²⁷<http://ilmuhukumiaain.blogspot.co.id/2013/10/hukum-mediiasi.html> 10.17

²⁸<http://pn-bangil.go.id/data/?p=207> 10.45

didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai anak yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak)

Perlindungan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan pidana anak seringkali kehilangan esensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of child*). Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. Terkait dengan diversifikasi, diversifikasi lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak. Diversifikasi muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversifikasi para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada.

Pengertian Diversifikasi berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam UU ini diatur bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi

a. Diversifikasi pada tahap penyidikan

Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversifikasi. Penyidik dalam hal ini wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Selanjutnya, dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Serta dalam hal diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian masyarakat (Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA).

b. Diversifikasi pada tahap penuntutan

Sebagaimana prinsip *Welfare Approach* (Pendekatan kesejahteraan) dalam penanganan *Juvenile Delinquency* dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversifikasi, dimana Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversifikasi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Pasal 29 Ayat (1), (2),(3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak)

c. Diversifikasi pada tahap pemeriksaan pengadilan

Anak yang bermasalah dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, bahwa diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice* adalah suatu penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana

tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.²⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Surat Kesepakatan Diversi adalah hasil yang diperoleh dari musyawarah Diversi yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Pasal 6

- (1) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (3) Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:
 - a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
 - b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

²⁹ Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika Yogyakarta, hal. 37

- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁰ Pada hakekatnya penelitian ini timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut.³¹

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan

³⁰ Soerjono Soekamto, 1997, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

³¹ *Ibid*, h.5

memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yudiris digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Hukum Perdata sedang pendekatan empiris digunakan untuk mengalisis hukum Perlindungan Konsumen yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³²

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan mengenai kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral.

Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni para pihak yang melakukan kesepakatan diversi, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Unit PPA Polres Banyumas, serta melakukan wawancara dengan pihak Unit PPA Polres Banyumas.

Data sekunder tersebut meliputi:

³² Bambang Sugugono, 2003, *Metode Penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.30

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan terkait dengan penulisan proposal ini, diantaranya: UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan notaris Yurisprudensi.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti buku-buku, disertasi, tesis-tesis, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
3. Bahan hukum tertier meliputi surat kabar, dan lain-lain yang memuat penulisan yang dapat dipergunakan sebagai informasi bagi penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan digunakan teknik analisis data tipe Strauss dan J. Corbin³³ yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada di lapangan (*field*). Selama dalam penelitian, peneliti menggunakan *analisis interaktif* dengan membuat *fieldnote* yang terdiri atas *deskripsi* dan *refleksi* data.³⁴ Selanjutnya peneliti akan melakukan klasifikasi data melalui proses *indexing*, *shorting*, *grouping*, dan *filtering*. Setelah data dari hasil penelitian dianggap *valid* dan *reliable*, langkah selanjutnya adalah merekonstruksi dan menganalisisnya secara *induktif kualitatif*³⁵ untuk menjawab problematika yang menjadi fokus studi penelitian ini. Langkah-langkah teknik analisis data penelitian ini mengikuti model interaktif analisis data seperti yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles and A. Michael Huberman,³⁶ yang bergerak dalam tiga siklus kegiatan, yaitu: reduksi

³³ A. Strauss and J. Corbin, Busir, *Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and Techniques*, London, Sage Publikation, 1990, hlm. 19.

³⁴ Lihat, HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, Universitas Negeri Sebelasmaret Press, Surakarta, 1990, hlm. 11.

³⁵ Induksi ialah cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hlm-hlm atau masalah-masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan bersifat umum. Lihat, Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 57.

³⁶ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, 1992, Jakarta, hlm. 22.

data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Simpulan yang dimaksud bukanlah simpulan yang bersederajat dengan generalisasi.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu : data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.³⁴

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi : Tinjauan Umum Pengertian Problematika, Tinjauan Umum Jenis Jenis dan Fungsi Akta, tinjauan umum Mediasi, Tinjauan *Diversi* dan Tinjauan umum akta berdasarkan hukum Islam

³⁴ Ibid, h.119

- BAB III :** Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang praktek pembuatan akta di bawah tangan terhadap hasil mediasi perkara yang di lakukan oleh anak (Studi Perkara Laporan Polisi No.Pol:LP/B/62/III/Jateng/ResBms,Tanggal 21 Maret 2016).
problem hukum akta di bawah tangan terhadap hasil mediasi perkara yang di lakukan oleh anak (Studi Perkara Laporan Polisi No.Pol:LP/B/62/III/Jateng/ ResBms,Tanggal 21 Maret 2016) dan kendala dan solusi kekuatan akta di bawah tangan terhadap hasil mediasi tindak pidana yang di lakukan oleh anak terhadap hasil perkara yang di lakukan oleh anak (Studi Perkara Laporan Polisi No.Pol:LP/B/62/III/Jateng/ResBms,Tanggal 21 Maret 2016
- BAB IV :** Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.